

Pembentukan Pengusaha Lokal Dalam Industri Perikanan Di Indonesia

Setia P. Lenggono¹

¹Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Trilogi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pembentukan pengusaha lokal di kalangan migran Bugis dalam industri perikanan di Kawasan Delta Mahakam. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, menggabungkan metode etnografi dan partisipatif dengan teknik *participant-observation*, *Focus Group Discussion* dan wawancara mendalam – studi riwayat hidup. Dari penelitian ini ditemukan bahwa proses pembentukan pengusaha perikanan lokal berlangsung setelah beroperasinya kegiatan industri perikanan ekspor pada 1974, membuka ruang bagi kehadiran pedagang perantara pada area-area yang tidak mampu ditangani langsung perusahaan eksportir. Para pengusaha lokal yang sukses adalah para *pongawa* ‘pengikut’ yang berhasil melakukan ekstensifikasi usaha, dengan memanfaatkan momentum ‘keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai’, pasca pelarangan *trawl* pada 1983. Melalui hegemoni kulturalnya, para *pongawa* melakukan ‘eksploitasi’ melalui penciptaan struktur pasar monopoli maupun monopsoni sehingga terjadi monopoli *raw material* dan akumulasi kapital yang mendorong terjadinya industrialisasi perikanan ekspor oleh para *pongawa*. Meskipun demikian, pola hubungan pertambangan yang dipraktikkan masih menyisakan ruang *resiprositas* yang melekat pada tradisi, *passe*, sehingga mereduksi hubungan usaha yang cenderung eksploitatif.

Kata Kunci: Pengusaha Lokal, Pongawa, Patronase Pertambangan, Industri Perikanan.

Formation of Local Entrepreneurs In Fishery Industry in Indonesia

Abstract

The study is to examine the process of local entrepreneurs formation among the Bugis migrants and aquaculture capitalization form capable of pushing the 'the rise of the local economy' in the Mahakam Delta area. This study used a constructivist paradigm, combining ethnography and participatory methods with techniques participant observation (participant-observation). This study revealed that the process of establishing a local fishery entrepreneurs took place after the operation of the fishing industry export activities in 1974 that opened the space for the presence of middle traders in areas that are not able to be handled directly by exporter companies. Many successful local entrepreneur, is the Pongawa (middle traders) 'the followers' who succeeded in extending the business, taking 'advantage of the momentum at the first opportunity to start', the post-ban trawling in 1983. With its cultural hegemony, the Pongawa do 'exploitation' through the creation of market structure monopolistic or monopsonistic, so that there was a monopoly of raw materials and capital accumulation that encourage industrialization of fisheries exports by the Pongawa. Nevertheless, the pattern of relationships aquaculture that practiced still leaves a space of reciprocity inherent in tradition, *passe*, thereby reducing business relationships that has exploitative tendency.

Keywords: Local Entrepreneur, Pongawa, Aquaculture Patronage, Fishing Industry

PENDAHULUAN

Salah satu ekosistem delta yang memiliki vegetasi mangrove yang unik, dengan tutupan nipah sangat luas adalah Delta Mahakam. Ekosistem mangrove yang memiliki sebaran zona *nypa fruticans* ini, membentuk formasi murni dengan luasan 50 persen dari seluruh tutupan Delta Mahakam, yang menurut MacKinnon (2000) merupakan formasi nipah terluas di dunia. Ironisnya luasannya diduga hanya tersisa 11.000 Ha. Konversi hutan mangrove yang semakin intensif terjadi seiring dengan berdirinya beberapa perusahaan eksportir perikanan di sekitar kawasan Delta Mahakam sejak 1974. Besarnya permintaan pasar global terhadap hasil perikanan (khususnya udang windu), telah memicu terjadinya

pengalihfungsian *common property* menjadi area pertambangan pribadi, sehingga terjadi degradasi kualitas lingkungan secara signifikan dalam waktu relatif singkat dan mencapai puncaknya ketika terjadi *boom* udang pada 2008.

Peluso (2006) menilai bahwa krisis hutan tropis bersumber pada kelembagaan yang tidak tepat, khususnya lembaga-lembaga yang membawahi sistem akses dan penguasaan sumberdaya. Menurut Blaikie, kebanyakan sistem pengelolaan hutan di Dunia Ketiga telah gagal mengatasi kemerosotan hutan maupun kemiskinan pedesaan. Artinya keberadaan hutan negara telah menciptakan *enclaves* kemiskinan pada desa-desa di pinggir hutan. Awang (2004) mensinyalir bahwa “pada 1994 sekitar 46 persen desa-desa miskin di

Jawa berada di sekitar kawasan hutan negara". Senada dengan Peluso (2006) maupun Purwanto, dkk (2003) juga menemukan fenomena masyarakat desa miskin dan tertinggal di sekitar kawasan hutan negara. Tidak berlebihan jika Ishak (2003), menyebut peranan kehutanan masih belum berhasil mengangkat ekonomi mikro, terutama ekonomi rakyat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan dan kemampuan ekonomi daerah, serta kemampuan pelestarian hutan dalam mendorong perekonomian nasional.

Hall, *et all* (2011) menyatakan bahwa berbagai kebijakan dalam sistem pengelolaan, ternyata setiap harinya tidak hanya menyebabkan tercerabutnya masyarakat (*dispossession*) dari kawasan hutan yang telah mereka tradisikan secara turun temurun, tetapi juga mendorong terjadinya akumulasi alat produksi dan kapital pada sejumlah pihak yang diuntungkan dengan beroperasinya kebijakan tersebut. World Bank mencatat bahwa berbagai dilema kebijakan kehutanan di Indonesia mulai terjadi sejak rezim Orde Baru menyatakan klaimnya atas hutan yang mencakup tiga perempat luas negara, mengambil alih hak-hak masyarakat tradisional atas hutan-hutan mereka. Akibatnya, 40 juta orang Indonesia hidup di daerah yang ditetapkan sebagai wilayah hutan tetapi kekurangan pohon (hutan tanpa pohon), di daerah dengan larangan pertanian (termasuk perikanan), tanpa adanya jaminan hak penguasaan lahan (Chomitz, 2007).

Hingga saat ini, relative minim tentang riset empiris atau motivasi teoritis untuk mencermati pola migrasi yang dilakukan secara berbeda yang mempengaruhi institusi *common pool resource* di dalam bioekoregion delta. Mengingat interaksi manusia di Delta Mahakam telah meningkat dalam 40 tahun terakhir, sehingga membutuhkan pemahaman tentang bagaimana mobilitas etnik dilakukan, apa motivasinya dan seperti apa pola penguasaan sumberdaya alam, saling berhubungan dan mempengaruhi lingkungan dalam ekosistem yang lebih luas menjadi penting untuk diungkapkan. Apalagi jika dikaitkan dengan minimnya literatur yang mengulas keberadaan masyarakat lokal di sekitar hutan negara dalam perspektif berbeda. Termasuk pemahaman tentang bagaimana sebuah entitas pendatang mampu mensiasati dan memanfaatkan sumberdaya di tempat baru bagi kepentingan sosio-ekonomi dan eksistensi dirinya, hingga mampu mengakumulasi alat produksi dan modal kapital pertambahan.

Menariknya kegiatan pertambahan yang diklaim 'ilegal' oleh otoritas kehutanan karena dilakukan dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (baca: KBK), terus berlangsung tanpa penertiban pihak berwenang. Bahkan pertambahan ilegal' tersebut mampu memicu munculnya kapitalisasi

pertambahan, yang mendorong terjadinya diversifikasi usaha; *cold storage*, *hatchery*, pabrik es, *mini market*, industri pengolahan hingga fenomena pengambilalihan (*take over*) perusahaan perikanan internasional oleh *pongawa*. Dalam konteks tersebut kegiatan pertambahan di Delta Mahakam menarik secara teoritik karena tidak hanya dipandang sebagai penyebab terjadinya degradasi hutan mangrove, akan tetapi juga dipahami sebagai ekspektasi dari tindakan ekonomi dalam kebudayaan Bugis yang sarat nilai dan kepentingan, khususnya pada diri *pongawa* yang menduduki puncak hierarki.

Konsep *pongawa* di sini merujuk pada sebutan masyarakat Bugis di pantai timur Kalimantan, pada seorang pemilik modal yang mengumpulkan dan membeli hasil produksi perikanan (hasil tangkapan maupun budidaya tambak), yang juga berperan memberikan pinjaman sarana produksi tambak (saprotam) serta modal usaha dalam bentuk fasilitas/ materi bagi klien mereka. Para pengusaha lokal tersebut tidak hanya mampu *survive* di tengah gempuran pasar global, melainkan mereka juga berhasil memainkan peran penting dalam menopang pondasi ekonomi bangsa, ketika hampir semua suprastruktur ekonomi mengalami "kebangkrutan" pasca krisis 2007/2008.

Artikel ini bertujuan mengungkapkan secara historis dan kontekstual terjadinya penguasaan hutan mangrove dan pengaruhnya terhadap pembentukan pengusaha lokal di Kawasan Delta Mahakam. Dalam kajian ini mencakup proses rekonstruksi kemunculan dan kelangsungan sosial golongan *pongawa* dalam kegiatan pertambahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kawasan Delta Mahakam yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Penelitian berlangsung dari pada bulan Maret - Juli 2009 dan dilanjutkan kembali pada Januari - April 2010.

Secara paradigmatik, penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan teori kritis. Penentuan paradigma penelitian konstruktivis sekaligus teori kritis, mengandung konsekuensi penggunaan metode kualitatif-subyektif. Sesuai asumsi ontologis pendekatan kualitatif bahwa realitas bersifat subyektif dan plural, serta asumsi epistemologis tentang interaksi antara peneliti dan tineliti (Creswell 1994), studi ini mengharuskan *fieldwork*, di mana peneliti hadir secara fisik di antara orang-orang, *setting*, lokasi dan institusi untuk mengobservasi dan mencatat segalanya secara langsung. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Validitas metode kualitatif sebagian besar bergantung pada keterampilan, kompetensi dan

ketelitian dari orang yang melakukan *fieldwork*. Menjadi suatu kebenaran jamak (tidak mutlak), jika pendekatan yang digunakan dalam meneropong kondisi situasional di lapangan, hasilnya banyak dipengaruhi perspektif subyektif peneliti.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2007

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penggabungan metode etnografi dan metode partisipatif. Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik pengamatan berperan serta (*participant-observation*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam secara langsung pada tinjauan – studi riwayat hidup. Studi riwayat hidup tinjauan, mencakup sebelas orang *pongawa* yang berdomisili di sekitar Kawasan Delta Mahakam. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dan FGD dengan sejumlah tokoh pemerintahan dan informan kunci yang memiliki hubungan dekat dengan para *pongawa*, ada yang masih terikat hubungan keluarga, teman (sesama *pongawa* dan teman sebaya), petambak bebas, klien (petambak terikat/ penjaga empang), pekerja/ buruh dan mantan pekerja/ buruh, tetangga dekat.

Selanjutnya data-data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang terdiri atas; *pertama*, analisis data kualitatif yang dihasilkan dari pengamatan langsung secara berpartisipasi, FGD dan wawancara mendalam saat penelitian – studi riwayat hidup. Juga analisis terhadap data yang merupakan data sejarah dan teks-teks tentang kejadian masa lampau maupun kontemporer berkaitan dengan gejala sosial yang diteliti. *Kedua*, pengkategorian data yang dilakukan sesuai rumusan pertanyaan yang diajukan untuk mempermudah interpretasi, seleksi dan penjelasan dalam bentuk deskripsi analisis.

Mengingat penelitian ini dilakukan dengan pendekatan subyektif, maka dibutuhkan mekanisme pertanggungjawaban keabsahan data, sejauh mana validitas internal atau kredibilitasnya. Dalam kaitan itu, peneliti menempuh sejumlah langkah untuk lebih meningkatkan kredibilitas

penelitian, melalui; 1) Pengamatan berperan serta dan interaksi berulang; 2) Triangulasi: mengklarifikasi data dan informasi yang berasal dari sumber informasi dan cara pengumpulan data yang berbeda; 3) Secara berkala mempresentasikan dan mendiskusikan sejumlah temuan lapang dalam forum formal maupun informal untuk mendapatkan masukan dan kritikan.

Kemunculan dan Kelangsungan Usaha

Pertambahan Sejarah Peradaban Kawasan Delta Mahakam

Mekipun kawasan di sekitar Delta Mahakam telah memiliki peradaban, jauh sebelum orang Bugis bermigrasi ke kawasan ini, namun orang Bugis-lah yang pertama kali mengekspansi kawasan ini hingga ke pulau-pulau di dalam kawasan delta. Kampung Pemangkar menjadi bukti keberadaan peradaban Bugis paling awal di kawasan Delta Mahakam. Pemukim awal tersebut adalah migran Bugis Wajo' generasi kedua atau ketiga yang sebelumnya menetap di sekitar Talake – Pasir (Kalimantan Timur). Dalam sejarahnya, seorang pangeran Wajo' bernama La Ma'dukelleng yang tidak mau tunduk pada pendudukan Arung Palakka yang disokong Belanda (pasca perjanjian *Cappaya ri Bongaya*, pada 18 November 1667), meninggalkan Sulawesi Selatan bersama sekitar 3000 orang pengikutnya menuju Talake – Paser. Sebuah tempat komunitas kecil pedagang Bugis Wajo' bermukim. Dalam kajian kontemporer, kepindahan orang Bugis Wajo' ternyata juga disebabkan oleh penistaan dan penindasan yang dilakukan orang Bugis Bone atas mereka dan ketidakmampuan mereka membayar ganti rugi peperangan sebesar 52.000 *rijksdaalder* (Andaya, 2004).

Sambil berdagang, La Ma'dukelleng tinggal di pantai timur Kalimantan hingga 1737 dan kembali ke Wajo' sebagai Arung Matoa yang baru terpilih untuk melanjutkan peperangan melawan Bone dan Belanda. Hebatnya, sebelum kembali ke tanah Wajo', La Ma'dukelleng ternyata sempat membina hubungan politik dengan penguasa setempat melalui pernikahan salah seorang putranya dengan putri Sultan Paser, pasangan ini memiliki anak perempuan yang kelak menikah dengan penguasa Kutai, Sultan Idris. Sementara putranya yang lain ia nikahkan dengan putri bungsu penguasa otonom wilayah Samarinda yang bergelar *Pua' Ado*. Ini berarti La Ma'dukelleng tidak hanya meninggalkan pengaruhnya di tanah Kalimantan, namun juga meninggalkan sejumlah besar pengikutnya di Talake. Keturunan mereka inilah yang kemudian melakukan migrasi ke utara menuju Pamangkar, kawasan Delta Mahakam yang strategis.

Migrasi keturunan Bugis Talake diperkirakan berlangsung secara bergelombang sejak terjadinya kemelut pemerintahan di Kerajaan Paser, pasca campur tangan Belanda dalam pengangkatan Sultan Muhammad Ali Alamsyah sebagai Sultan Paser pada 7 Juli 1885. Hingga menyulut terjadinya konflik antara Sultan terdahulu (Sultan Abdurachman Alamsyah) dengan Sultan Muhammad Ali Alamsyah yang didukung Belanda. Penguasaan Belanda atas kerajaan Paser, telah memaksa sebagian migran Bugis Wajo' yang tidak ingin tunduk pada penjajahan Belanda, dan tidak ingin mengkhianati komitmen para pendahulu mereka, untuk hijrah ke tempat lain.

Gelombang migrasi tersebut mencapai puncaknya, ketika seorang saudagar kaya keturunan Bugis Wajo' bernama La Maraja yang memiliki hubungan dekat dengan Kerajaan Paser melakukan manuver politik, merencanakan "perebutan kekuasaan" dengan dukungan Belanda. Akhirnya pada 8 Juli 1900 ia berhasil menjadikan keponakannya Aji Meja bin Lataddaga sebagai Sultan Paser dengan gelar Sultan Ibrahim Khalihudin. Keadaan ini banyak memancing ketegangan di lingkungan kerajaan, banyak kaum bangsawan, kaum adat, serta ulama yang tidak menyetujui pengangkatan sultan, sehingga mempengaruhi rakyat untuk tidak membayar pajak, hingga terjadi pembangkangan yang digerakkan oleh para bangsawan. Pergolakan internal kerajaan tersebut mencapai titik nadir, ketika Kerajaan Paser dijual kepada Belanda seharga F. 327.267 melalui kontrak perjanjian pada 20 Juli 1906 (Kaltim, 1992).

Pada masa itulah terjadi gelombang migrasi besar-besaran keturunan Bugis yang telah menetap di Kerajaan Paser, karena merasa *siri'* dengan keadaan tersebut, mereka kemudian memutuskan hijrah ke tempat lain. "Perasaan malu", pandangan hidup untuk mempertahankan harkat, martabat harga diri pribadi dan kelompok, bahkan orang lain. Banyak di antara mereka yang memilih bermigrasi ke arah utara pantai timur Kalimantan, salah satu tempat yang menjadi favorit mereka adalah kawasan di sekitar Delta Mahakam, karena lokasinya sangat strategis, memiliki banyak sumberdaya alam yang bisa digarap menjadi area pertanian/ perkebunan kelapa, serta memiliki potensi perikanan melimpah. Secara bertahap, para migran Bugis tersebut berhasil membangun peradaban pertama di kawasan Delta Mahakam yang kemudian mereka namakan Pemangkar. Gelombang migrasi tersebut, terjadi hampir bersamaan dengan berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda secara total atas seluruh wilayah Sulawesi Selatan pada 1906, yang memicu terjadinya migrasi orang Bugis secara besar-besaran ke seluruh Nusantara.

Para migran Bugis pioner tersebut, mencoba mencari peruntungan dan bertahan hidup dengan cara berdagang, menjadi nelayan dan berkebun kelapa. Sebagian besar membuka sebagian kecil hutan mangrove di pulau-pulau di sekitar Delta Mahakam yang relatif "terlindung" dan masih terjangkau dengan menggunakan perahu/ kapal kecil menjadi area pertanian palawija/ perkebunan kelapa. Diduga, sebagian ada pula yang berprofesi ganda, terlibat dalam kegiatan perompakan dan penyelundup, dengan memanfaatkan kawasan Delta Mahakam yang terlindung sebagai tempat penyergapan, sekaligus persembunyian. Kegiatan seperti itu menurut Acciaioli (1989) tampaknya sangat cocok dengan watak migran Bugis yang menggunakan kekuatan untuk membuka tanah yang secara khusus dilakukan untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di wilayah lain. Dengan demikian tidak mengherankan apabila saat itu banyak kaum ningrat Bugis yang membawa serta para pengikutnya, pergi dari tanah kelahirannya akibat keterbatasan lahan dan sumberdaya dengan mencari kemungkinan hidup yang lebih baik di daerah baru.

Baru pada masa revolusi fisik pasca kemerdekaan (1950 – 1965), mulai muncul lagi gelombang besar migrasi langsung dari Sulawesi ke kawasan Delta Mahakam. Motivasi kedatangan mereka ke Delta Mahakam adalah ingin menyelamatkan diri dari kekacauan ekonomi dan militer akibat pemberontakan Kahar Muzakkar serta mentaati nasehat yang diterima dari sanak saudara atau teman yang memberitakan adanya lokasi lain dimana kawasan hutannya bisa diubah menjadi lahan pertanian/ perkebunan yang menguntungkan. Alasan tersebut hampir sama dengan apa yang dikemukakan para migran Bugis yang berpindah ke Sumatera bagian selatan pada masa itu (Lineton, 1975), juga di pinggiran kota Samarinda (disekitar Bukit Soeharto), seperti dijelaskan Vayda dan Sahur (1996) serta di sekitar kota Bontang. Kondisi ini menurut Matullada (1985; 1991), telah menyebabkan rendahnya angka pertambahan penduduk Sulawesi Selatan akibat besarnya jumlah penduduk yang berpindah ke daerah lain, baik pada masa-masa kekacauan (1950 – 1965) maupun oleh tabiat penduduk yang memiliki sifat suka merantau dan lain-lain.

Gelombang besar migrasi selanjutnya terjadi pada 1980-an sampai dengan 2000-an, dilakukan tidak hanya oleh migran etnik Bugis dan Makassar yang berasal dari Sulawesi saja, namun juga melibatkan migran etnik Bugis dan Makassar yang telah menetap di Samarinda dan kota-kota lain di sekitar Delta Mahakam (pantai timur Kalimantan). Para migran tersebut berdatangan ke kawasan di sekitar Delta Mahakam, seiring perkembangan kawasan ini akibat aktifitas eksplorasi dan eksploitasi kegiatan minyak dan gas (Migas), serta

beroperasinya beberapa industri perikanan ekspor. Perkembangan tersebut, ditunjang program pembangunan hingga ke pelosok daerah yang dicanangkan pemerintah Orde Baru, yang berusaha menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan dengan berbagai strategi. Salah satu strategi yang dilakukan di pantai timur Kalimantan (Delta Mahakam) adalah pemberian kompensasi pembukaan area hutan mangrove untuk kegiatan pertambakan pasca penghapusan *trawl*. Selain, pemberian sejumlah bantuan lunak untuk konversi dari kegiatan perikanan *trawl* ke dalam kegiatan perikanan *non trawl* seiring terbitnya Kepres No. 39 Thn 1980 dan Inpres No. 11 Thn 1982.

Pelarangan *Trawl*, *Illegal Fishing* hingga Pertambakan Ilegal

Besarnya potensi perikanan di kawasan Delta Mahakam dan sekitarnya, ternyata juga menarik sejumlah PMA dan PMDN yang bergerak di sektor industri perikanan ekspor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Setidaknya pada 1974 telah berdiri sebuah perusahaan industri perikanan ekspor (PMA) dari Jepang, Misaya Mitra di Sungai Meriam dan Samarinda Cendana *Cold Storage* (PMDN) yang mulai beroperasi empat tahun setelahnya. Perusahaan-perusahaan eksportir perikanan tersebut melakukan hubungan *simbiosis mutualisme*, bekerjasama dengan para nelayan lokal yang membutuhkan sokongan dana besar dalam kegiatan perikanan tangkap, guna mengeksploitasi hasil perikanan di sekitar Kawasan Delta Mahakam dan Selat Makassar yang sangat potensial.

Kehadiran perusahaan-perusahaan *cold storage* yang memerlukan pasokan hasil perikanan dalam jumlah besar dan menawarkan harga yang lebih menarik tersebut, memiliki arti penting bagi perkembangan kegiatan perikanan tangkap di kawasan Delta Mahakam. Produksi perikanan di pantai timur Kalimantan mengalami peningkatan pesat. Sampai tahun 1979, satu tahun sebelum diberlakukannya PP No. 39/1980, yang melarang penggunaan jaring *trawl*, produksi perikanan tangkap Kalimantan Timur telah mencapai 37.433 ton. Penghapusan jaring *trawl* tersebut, diberlakukan pemerintah menyusul terjadinya beragam konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring *trawl* yang beroperasi di Jalur Penangkapan I (SK Mentan No. 607/ KPTS/ UN/ 9/ 1976).

Menariknya, pelarangan *trawl* ternyata hanyalah sebuah momentum bagi masyarakat setempat untuk membangun strategi adaptasi baru dalam “mempertahankan diri”, ketika peningkatan taraf kehidupan tidak berhasil dicapai. Terdapat beberapa pilihan strategi yang mereka kembangkan; *pertama*, bertahan sebagai nelayan *non trawl* atau tetap menjadi nelayan *trawl* ilegal

yang beroperasi secara “sembunyi-sembunyi” untuk menghindari resiko penangkapan oleh aparat. Pilihan *kedua*, keluar dari kegiatan usaha perikanan, dengan beralih profesi menjadi petani atau pekebun kelapa, menggeluti kegiatan pelayaran tradisional atau perdagangan antar pulau, bahkan ada yang mengaku menjalani profesi sebagai penyelundup di kawasan perbatasan. *Ketiga*, beralih profesi sebagai petambak, membuka hutan mangrove menjadi area pertambakan dengan bantuan kucuran dana kredit pengalihan kegiatan ekonomi *non trawl*, serta mendapat pembinaan dan penyuluhan intensif dari pemerintah, selain terpengaruh informasi adanya beberapa orang penduduk setempat yang sukses menjadi petambak.

Pengembangan kegiatan pertambakan dengan mengkonversi hutan mangrove di kawasan Delta Mahakam, dalam prakteknya nyaris tidak mengalami hambatan hukum-birokrasi yang berarti, karena dilakukan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Melalui berbagai kebijakan yang pada hakekatnya bertujuan ‘mengamankan’ Program Undang Nasional. Pemerintah bahkan, menyiapkan kucuran dana kredit untuk pengalihan kegiatan ekonomi *non-trawl* (khususnya dalam kegiatan pertambakan), selain menyiapkan bantuan kredit Intam, serta RCP, yang diikuti dengan pembinaan dan penyuluhan kegiatan pertambakan secara intensif. Pemerintah juga mulai mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, baik melalui anggaran nasional ataupun bantuan asing. Sementara besarnya luasan hutan mangrove yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambakan, namun tidak memiliki nilai intrinsik, menjadikan ‘transaksi penguasaan’ atas kawasan Delta Mahakam semakin leluasa dilakukan.

Pasca pelarangan jaring *trawl* secara total pada 1 Januari 1983, terjadilah ‘kontradiksi kebijakan’, ketika pada 15 Januari 1983, Menteri Pertanian mengeluarkan sebuah keputusan bernomor 24/ Kpts /Um /1983. Surat ini menentukan pembagian wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 21.144.000 Ha, dimana kawasan Delta Mahakam hampir seluruhnya ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi. Status ini terus dipertahankan sampai tahun 1992, saat Departemen Kehutanan merampungkan peta TGHK kawasan hutan untuk Kalimantan Timur (Simarmata, 2009). Hal itu tidak terlepas dari pandangan penguasa yang menganggap kawasan hutan mangrove Delta Mahakam memiliki potensi sumberdaya alam yang menyimpan deposit migas, budidaya tambak, potensi kayu komersil dan perikanan pesisir. Karenanya kawasan hutan mangrove Delta

Mahakam yang sebagian besar telah tereksploitasi, perlu dipertahankan kelestariannya sebagai kawasan hutan produksi terbatas, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Anehnya, sekalipun secara faktual pada tahun 2001 hampir 85.000 Ha dari 150.000 Ha luasan hutan mangrove di delta Mahakam telah berubah fungsi menjadi tambak. Namun melalui SK Menhut No. 79/ Kpts-II/ 2001, Departemen Kehutanan justru menetapkan kawasan hutan dan perairan wilayah Provinsi Kaltim, termasuk status hutan mangrove di Delta Mahakam sebagai hutan produksi. Artinya, status KBK Delta Mahakam juga melingkupi area pemukiman dan area aktivitas ekonomi penduduk (perkebunan kelapa dan tambakan tradisional), yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun, jauh sebelum kebijakan tersebut dilegalkan. Di dalam ketentuan tersebut nampak sekali peran pemerintah yang dominan dalam mendefinisikan suatu wilayah/kawasan hutan. Hal ini ditandai tarikan garis di atas kertas peta oleh negara, secara mutlak telah mengakibatkan hilangnya akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya alam yang secara tradisi sudah mereka lakukan, bahkan jauh sebelum negara ada.

Menariknya, meskipun sejak 1983 pemanfaatan di atas hutan mangrove Delta Mahakam harus melalui hak pengusahaan atau pemungutan hasil hutan, yang dimohonkan kepada Menteri Kehutanan secara perorangan, menggunakan badan hukum atau koperasi. Diperkuat lagi oleh SK Bersama Mentan dan Menhut Nomor KB. 550 /246 /Kpts /4 /1984, yang melarang kegiatan budidaya perikanan di kawasan hutan pantai (mangrove), yang terletak di pulau yang luasnya kurang dari 10 Km². Di dalamnya juga memuat ketentuan budidaya perikanan hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Namun kenyataannya, aktivitas pembukaan hutan mangrove untuk kegiatan tambakan tetap saja berlangsung tanpa ada penertiban dari otoritas berwenang. Aktivitas ini tidak hanya melanggar peraturan formal yang melarang budidaya perikanan di kawasan hutan mangrove, tetapi juga sebagian besar petambak dipastikan tidak memiliki izin garap, izin pembukaan lahan atau izin usaha perikanan.

Fenomena “Pembiaran” Penguasaan Hutan Negara

Kebijakan yang telah dipraktikkan tentu terasa janggal, jika dipandang secara sektoral hanya sebagai buah kepentingan Departemen Kehutanan semata, tanpa menyentuh aspek historis menyangkut esensi kemanfaatan (maksimasi keuntungan) dan *utility* bagi negara. Karenanya

untuk mengurai fenomena tersebut, kebijakan yang ada perlu ditelisik ke belakang, ketika Total E&P Indonesia pada 1970, mendapatkan konsesi pertambangan atas Blok Mahakam yang melingkupi sebagian besar kawasan Delta Mahakam. Dari sini akan diperoleh kejelasan mengenai siapa sebenarnya subyek yang berhak mengeksploitasi Delta Mahakam menurut pandangan kekuasaan sehingga dapat dipahami jika kemudian pemerintah melalui Departemen Kehutanan sebagai pemilik otoritas, menetapkan status hutan mangrove di Delta Mahakam sebagai kawasan hutan produksi hingga saat ini. Meskipun realitasnya sebagian besar hutannya telah beralih fungsi menjadi area tambakan. Hal itu jelas terkait dengan keberlanjutan konsesi pertambangan yang telah ada, sekaligus mengamankan kepentingan investor migas bermodal besar yang telah memberikan pemasukan dana bagi hasil untuk negara.

Hingga kini pengembangan jaringan infrastruktur migas berjalan beriring dengan pembukaan tambak-tambak baru yang dalam perspektif kehutanan dikategorikan sebagai ilegal. Tidak adanya penertiban atas pembangunan tambak-tambak baru yang terus berlangsung dan ketidak-pedulian masyarakat setempat atas hukum formal yang berlaku, semakin menguatkan indikasi negara, dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai pemilik otoritas tertinggi atas tanah-tanah negara, telah melakukan “pembiaran” atas berlangsungnya praktik-praktik penguasaan sumberdaya agraria secara ilegal. Konstruksi “pembiaran” negara atas permasalahan agraria yang terjadi di Kawasan Delta Mahakam bisa disejajarkan dengan “absennya” negara dalam perbagai permasalahan konflik yang terjadi di seantero negeri dewasa ini.

Hal ini juga berarti proses “mengelola hutan”, sekedar sebagai antisipasi munculnya gejala dalam masyarakat. Kondisi tersebut mengingatkan pernyataan Barber (1989) yang melihat hutan di Jawa hanya memberikan “bagian yang sangat kecil dari pendapatan nasional yang berasal dari hutan”. Oleh karenanya tujuan utama pemerintah dalam mengelola hutan adalah mengontrol penduduk yang tinggal di daerah pedalaman/di sekitar hutan dan bukan untuk mencari pemasukan uang atau keuntungan (Li, 2002). Alasan ini sangat relevan untuk menjelaskan keberadaan mega proyek industri migas yang perlu mendapatkan proteksi dan pengamanan optimal dari berbagai kepentingan yang ada di sekitarnya, dengan menetapkan kawasan hutan Delta Mahakam yang telah ‘kolaps’ sebagai kawasan hutan produksi.

Ironisnya, konstruksi sosial tentang problem dan krisis lingkungan yang diwujudkan dalam produk kebijakan yang tidak mungkin dilepaskan dengan kepentingan dan kontrol aktor yang

berkuasa dalam pemerintahan tersebut, tidak dibarengi dengan kehadiran otoritas negara dalam pelaksanaannya, baik yang mewujud dalam kewenangan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Akibatnya, bentuk pengaturan tenurial yang faktual menurut Simarmata (2009) ditentukan oleh otoritas yang lebih rendah, dalam hal ini camat dan kepala desa beserta perangkatnya. Dengan segala keterbatasan pengetahuan, informasi, sarana pendukung serta balutan kepentingan, camat dan aparat desa mengembangkan tafsir yang karakternya membenarkan tindakan pembukaan tambak dan memberi kemudahan untuk mendapatkan legalitasnya. Bagi aparatur lokal keberadaan kegiatan usaha pertambakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan asumsi pemberian izin garap oleh otoritas lokal bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum karena tidak memberikan hak kepemilikan pada penggarap. Selain itu, alasannya melanjutkan kebijakan yang telah ada.


Sementara persepsi masyarakat setempat menganggap tanah-tanah yang mereka garap secara turun temurun sebagai tanah milik, akibat minimnya pengetahuan atas status lahan yang mereka kuasai dan manfaatkan, menyebabkan pembukaan tambak-tambak baru di dalam kawasan hutan produksi tanpa izin terus berlangsung. Pembukaan hutan mangrove secara besar-besaran untuk kegiatan pertambakan, mencapai puncaknya pasca terjadinya krisis ekonomi regional pada 1997-1998, yang dipicu tingginya nilai tukar dollar terhadap rupiah sehingga terjadi “boom” harga udang. Berdasarkan data statistik perikanan Kalimantan Timur, mencatat peningkatan luasan tambak mencapai puncaknya pada 2001 seluas 36.634 Ha dan kembali meningkat secara fantastik hingga mencapai 120.763 Ha pada 2006 (lihat Gambar 2).

Kondisi itu secara tidak langsung memicu terjadinya “ledakan penduduk” di kawasan Delta Mahakam oleh para pendatang yang ingin

mencoba peruntungan di sektor perikanan budidaya. Membuka hutan mangrove yang tersisa dengan cara merintis lahan tanpa melapor atau dengan meminta izin garap dari otoritas lokal atas “lokasi” hutan mangrove yang bisa dirintis menjadi area pertambakan baru. Para migran yang datang belakangan ini, tidak hanya berasal dari etnik Bugis dan Makassar di sekitar pantai timur Kalimantan dan Sulawesi, tapi juga etnik lain dari Sulawesi (Mandar dan Kaili), Timor, Flores, Madura serta Jawa (khususnya Lamongan) dan berbagai etnik lokal di pesisir pantai timur Kalimantan (Kutai dan Banjar). Umumnya, mereka berorientasi menjadi petambak, namun tidak sedikit pula yang berharap mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga *empang* atau kuli tambak dan pekerjaan lainnya yang mendukung kegiatan pertambakan, dengan menjadi klien dari para *pongawa*.

Patronase Pertambakan

Jalinan hubungan yang berkembang dalam kegiatan pertambakan di kawasan Delta Mahakam adalah hubungan yang bersifat vertikal antara penjaga empang dan petambak – *pongawa*, dimana *pongawa* yang memiliki status sosial ekonomi jauh lebih mapan, mendominasi hubungan yang berlangsung. Selain digunakan untuk membangun aliansi strategis di dalam komunitasnya, jaringan patronase juga sangat fungsional untuk mendapatkan legitimasi sosial dalam rangka mengembangkan modal kapital yang dikuasai seorang *pongawa*. Sebagaimana diketahui bahwa identitas “ke-Bugis-an” yang terlekat dalam pranata *passe*’ dapat menjadi pengikat anggota kelompok sosial yang sangat strategis di antara sesama perantau Bugis. *Passe*’ yang berarti ‘ikut merasakan penderitaan orang lain dalam perut sendiri’, mengindikasikan perasaan empati yang mendalam terhadap tetangga, kerabat atau sesama anggota kelompok sosial (Pelras, 2006).



Gambar 2. Perbandingan RTP dan Luas Area Tambak dengan Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya

Sumber: Data Primer diolah dari Laporan Tahunan Dinas Perikanan Kaltim 1979 - 2009

Keterangan: RTP adalah Rumah Tangga Perikanan Perkiraan luas hutan mangrove Kaltim mencapai 447.000 Ha

Dengan basis nilai seperti itu, menjadikan hubungan aliansi strategis dalam komunitas pada awalnya akan lebih terfokus pada kelompok sosial terkecil yang hanya berisi anggota keluarga dan kerabat dekat, berpusat pada seorang patron. Biasanya adalah orang yang dianggap mampu secara finansial dan “dituakan” dalam memimpin keluarga. Hubungan aliansi strategis dalam komunitas akan semakin membesar dengan melibatkan tetangga dan masyarakat sekitar yang memiliki identitas sama, seiring terjadinya penguatan kapital pada diri sang patron. Pada tahapan selanjutnya, seorang patron yang kuat secara kapital, loyal dan memiliki klien banyak, cenderung akan memiliki kharisma tersendiri bagi anggota komunitas lainnya. Meskipun terkadang kharisma seorang patron diperoleh dari proses sosialisasi yang panjang dengan melebih-lebihkan kemampuan pribadinya. Kesohoran seorang patron bisa berpengaruh tidak hanya dalam komunitas, namun juga di luar komunitasnya, sehingga aliansi strategis yang terbangun menjadi lebih kompleks.

Pada awalnya hubungan diadik yang terbangun dalam aliansi strategis dalam komunitas, berproses secara hierarkis seiring dengan penguatan kapital sang patron, namun hubungan diadik yang terbangun tidaklah ada dengan sendirinya. Melainkan sebagai keberhasilan *pongawa* dalam mengindividukan hubungan yang terjalin, sehingga menghambat kekuatan tawar-menawar kolektif. Artinya, hubungan diadik berbungkus kepentingan tersebut dengan sengaja dibangun untuk kepentingan strategis berjangkauan luas. Sebagaimana diungkapkan Popkin (1986), bahwa sumberdaya-sumberdaya yang akan diinvestasikan oleh patron bukan hanya untuk memperbaiki keamanan dan tingkat subsistensi klien, tapi juga untuk menjaga agar hubungan-hubungan itu tetap diadik, serta menghambat klien mendapatkan keterampilan/kemampuan yang bisa merubah keseimbangan kekuatan.

Scott (1994) menyatakan bahwa hubungan patronase biasanya merupakan suatu kasus khusus dalam ikatan (*dyadic*) dua pihak yang menyangkut suatu persahabatan. Dimana seorang individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan/atau keuntungan bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (klien), yang sebaliknya membalas dengan memberikan dukungan dan bantuan secara umum, termasuk pelayanan pribadi pada sang patron. Meskipun menurut pendapat Scott hubungan pertukaran yang mewujud merupakan jalinan rumit yang berkelanjutan dan baru terhapus dalam jangka panjang. Namun dalam tradisi patronase pada masyarakat Bugis di Delta Mahakam hubungan

tersebut ternyata dapat dihentikan setiap saat, selama klien tidak memiliki *sangkutan* pada sang *pongawa*. Ini berarti, meskipun patron memiliki posisi yang lebih hegemonik dalam hubungan diadik yang berlangsung, namun setiap klien memiliki otonomi untuk memutuskan hubungan tersebut, jika tidak lagi terikat hutang-piutang.

Begitu pun dengan patron, Ia pun bisa memutuskan hubungan secara sepihak dengan sanksi penggantian semua hutang. Hal ini terjadi jika klien dalam jaringan patronasenya terbukti berlaku tidak patuh pada patron dan curang atau pun tidak jujur dalam setiap transaksi. Misalnya, tertangkap basah menjual sebagian atau seluruh hasil panennya pada *pongawa* lain. Jika pemutusan hubungan kerja seperti ini terjadi, maka ‘tamatlal riwayat’ klien dimaksud. Oleh karena sekali Ia di *black list* oleh *pongawa* yang menaunginya, maka *pongawa* lainnya akan enggan untuk menerimanya menjadi anggota.

Sebuah hubungan patronase akan dapat tetap berlanjut secara lestari jika pertimbangan pertukaran yang terjadi dianggap oleh kedua belah pihak bisa diterima, karena secara rasional masih dalam batas toleransi pertimbangan. Di sini pertimbangan tidak berarti harus adil, karena kedua belah pihak telah saling mengetahui bahwa sumberdaya yang mereka miliki untuk dipertukarkan tidaklah setara. Di sini berlaku ungkapan Bugis terkenal “*Pontudanngi tudammu, puonroi onromu*” (duduki kedudukanmu, tempati tempatmu). Umumnya patron selalu memiliki sumberdaya yang langka, dalam arti sumberdaya yang mereka miliki sukar dicari penggantinya, karenanya sumberdaya tersebut dinilai tinggi oleh kedua belah pihak. Sementara klien hanyalah memiliki sumberdaya yang nilainya berada di bawah, dalam arti sumberdaya tersebut dimiliki oleh kebanyakan orang, sehingga dengan mudah dapat tergantikan orang lain (misalnya tenaga yang dipertukarkan). Meskipun demikian, tidak satupun sumberdaya dapat dipertukarkan secara terpisah, karena pertukaran yang terjadi merupakan kombinasi dari berbagai sumberdaya. Akibatnya hubungan yang terjadi di antara keduanya pastilah bersifat vertikal, dimana *pongawa* berkedudukan *superior* dan kuat, sedangkan petambak dan penjaga *empang* menempati kedudukan *inferior* dan lemah. Namun kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan-keuntungan dalam hubungan tersebut. *Pongawa* merasa beruntung, karena selain mendapatkan keuntungan materi yang berlimpah, juga menjadi orang yang berkuasa dan dihormati di masyarakatnya atau setidaknya di kalangan anggota jaringannya. Sedangkan, petambak dan penjaga *empang* mendapatkan keuntungan berupa pendapatan dari bagi hasil kegiatan usaha atau pun kepastian berproduksi, serta terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pinjaman tanpa

bunga dan jaminan, dengan tempo pengembalian tanpa batas. Selain itu petabak juga mendapatkan berbagai fasilitas bantuan lainnya dalam menghadapi kesulitan hidup dan yang tidak kalah penting adalah jaminan keamanan subsistensi bagi keluarganya.

Menariknya, komitmen atas hubungan yang terjalin dilakukan dengan semangat resiprositas dan sukarela, tanpa suatu ikatan perjanjian/ kontrak tertulis, sehingga tidak ada kekuatan hukum formal yang bisa memaksa kedua belah pihak untuk bisa tetap bertahan di dalamnya. Proses transaksi peminjaman dan pelunasan biasanya hanya diketahui kedua belah pihak tanpa disaksikan pihak lain dan bersifat lisan. Bagi *pongawa* yang tidak buta huruf biasanya hanya akan menuliskan transaksi pinjaman pada hari itu di dalam buku catatannya untuk sekedar mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman. Hubungan produksi yang sifatnya sukarela dan tanpa perjanjian tertulis inilah yang menyebabkan kedua belah pihak merasa harus saling menjaga “perasaan” dan kepercayaan yang telah terbentuk, dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.


Meskipun kecurangan atau pun ketidakjujuran dapat berakibat fatal (pemutusan hubungan kerja), namun diakui sejumlah *pongawa*, selama pelanggaran tersebut tidak melebihi batas kewajaran biasanya hanya akan didiamkan saja, untuk menjaga perasaan klien bersangkutan. Hal ini dilakukan tidak semata-mata untuk mengantisipasi hengkangnya klien, khususnya para “penjaga empang” berpengalaman yang semakin sulit diperoleh, melainkan juga demi menjaga perasaan klien. Mengingat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan seorang *pongawa* terhadap petabak atau pun “penjaga empang”, mengandung resiko berupa hilangnya uang/ materi yang pernah dipinjamkannya pada klien bersangkutan. Selain itu menghilangkan pula “lambung budi baik” yang telah tertanam dalam hubungan tersebut.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa walaupun kedua belah pihak terlibat dalam suatu hubungan dengan titik berat ekonomi, namun unsur perasaan tampaknya masih tetap memainkan peran penting. Terjadinya *paradox*, antara tujuan ekonomi di satu sisi dengan tenggang-rasa di sisi lainnya, merupakan manifestasi berlangsungnya proses adaptasi kultural yang kemudian membentuk rasionalitas ekonomi yang khas. Dimana nilai-nilai yang terkandung dalam *siri*’ dan

passe’ memberikan pengaruh yang tidak kecil. *Siri*’ beroperasi dengan cara memanusiakan orang lain yang kehidupan ekonominya sedang terpuruk, sehingga tidak harus kehilangan martabatnya. Sementara *passe*’ beroperasi melalui rasa empati dan belas-kasih untuk bisa saling berbagi (tolong-menolong), sehingga solidaritas dan sikap saling percaya dalam kelompok dapat tetap terpelihara. Meskipun demikian rasionalitas ekonomi yang mewujud, tidak berarti sebagai suatu hambatan menuju suatu tata cara pengelolaan perekonomian modern yang menuntut rasionalitas ekonomi yang tinggi. Dimana “hutang (materi ataupun non materi) berbalut kejujuran” tampaknya menjadi alat pengikat bagi mereka yang terlibat dalam hubungan patronase.

Ini berarti orang Bugis sangat menghargai kejujuran sebagai sumber untuk mendapatkan kepercayaan, yang memiliki arti penting dalam melakukan kegiatan usaha dengan pihak lain. Prinsipnya, jika kejujuran tidak dimiliki seseorang, maka orang lain tidak akan menghargainya, bahkan keluarga dekat dan sanak familinya. Di sini *siri*’ sebagai milik bersama dalam keluarga dan lingkungannya akan ikut terbawa-bawa. Seseorang bisa saja memiliki kesempatan untuk berlaku curang, namun pihak keluarga dekatlah yang pertama-tama menentangnya atas nama *siri*’ keluarga, jika mereka mengetahui kecurangan tersebut. Di sini keluarga berfungsi sebagai alat kontrol sosial atas penyalahgunaan kepercayaan oleh anggotanya yang menciderai nilai-nilai kejujuran dalam masyarakat. Sadar akan bahaya yang setiap saat dapat menimpa, jika salah satu pihak tidak mempercayai pihak lainnya, menyebabkan kedua belah pihak berusaha membina hubungan kerjasama berlandaskan kepercayaan dalam jangka panjang, sehingga tetap dalam batas toleransi perimbangan.

Keadaan tersebut pada Gambar 3, ditunjukkan dengan adanya batas toleransi perimbangan yang berada di bawah garis imajiner kualitas/stabilitas hubungan kelas. Jika garis ‘pendulum’ tata hubungan patronase masih berada diantara ‘ruang’ batas toleransi perimbangan, maka dapat dipastikan transaksi pertukaran akan tetap berlanjut dengan lestari. Namun jika garis ‘pendulum’ tata hubungan patronase telah menyentuh batas bawah toleransi perimbangan, maka transaksi pertukaran yang berlangsung cenderung akan berdasarkan paksaan atau eksploitatif. Jika sebaliknya maka hubungan patronase cenderung akan menghasilkan transaksi pertukaran yang lebih sepadan.



Gambar 3. Perimbangan Pertukaran dalam Tata Hubungan Patronase

Seringkali pertukaran terkesan menjadi lebih eksploitatif. Hal ini terjadi ketika seorang klien yang tidak mampu membayar hutangnya secara teratur (akibat ketidakpastian hasil panen ataupun untuk menutupi kebutuhan darurat rumah tangga), malahan menambah pinjamannya pada sang patron. Keadaan ini tidak hanya mengkondisikan petambak ataupun penjaga empang terikat hutang seumur hidup pada *pongawanya*, bahkan dapat memaksa anak keturunannya mewarisi hutang-piutang tersebut. Hutang semacam ini biasanya tidak terhapus, walaupun yang berhutang sendiri telah meninggal, kecuali ada kebijaksanaan dari sang patron. Dalam kondisi seperti inilah seringkali seorang klien tidak berdaya menghadapi 'eksploitasi' yang dilakukan patronnya. Misalnya kewajiban menyerahkan semua hasil panennya pada sang patron dengan harga di bawah standar. Bahkan sering juga terjadi dengan cara memberikan potongan lebih besar dalam setiap transaksi penjualan hasil panen sebagai kompensasi pembayaran hutang. Potongan ini belum termasuk komisi penjualan bagi sang patron yang bisa mencapai 10 %.

Meskipun sejumlah *pongawa* mengeluhkan besarnya biaya pemeliharaan (*maintenance*) jaringannya, namun para *pongawa* biasanya tidak kuasa untuk menolak permintaan bantuan dari anggotanya. Seorang *pongawa* setidaknya harus mengalokasikan dana lebih dari Rp 100 juta setiap bulannya hanya untuk membantu biaya berbagai keperluan hidup anggotanya yang jumlahnya tidak lebih dari 50 orang. Alokasi dana yang harus disediakan akan berlipat jika ada anggotanya yang mengalami gagal panen, tambaknya mengalami kerusakan dan juga akibat desakan klien yang berharap mendapatkan bantuan untuk membangun area tambak baru. Akomodasi bantuan yang diberikan tidak hanya dilakukan untuk menarik

simpati anggotanya, sehingga semakin menghormati dan mematuhi. Melainkan juga menjaga sikap ketergantungan dalam hubungan yang terjalin sehingga memberikan jaminan kepastian pasokan *raw material*. Seorang *pongawa* biasanya akan merasa malu bila anggotanya berpindah pada *pongawa* lain, karena ia tidak mampu menolong kebutuhan anggotanya yang sedang mengalami kesulitan. Oleh karena hal tersebut dianggapnya dapat menurunkan *prestige* dan nama baiknya di mata anggota jaringan dan *pongawa* yang lain.

Selanjutnya para *pongawa* akan berusaha membangun hegemoni kulturalnya melalui jaringan patronase yang dimilikinya untuk menopang kegiatan usaha pertambakan yang sarat dengan persaingan dan ketidakpastian. Para *pongawa* berusaha membangun citranya dengan berbagai cara, terutama berlaku sebagai seorang patron yang dermawan dan ringan tangan, bahkan tidak sedikit yang suka "mempertontonkan" keunggulan kapitalnya pada khalayak. Dalam perkembangannya muncul fungsi serupa dalam kepemimpinan dan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang diperankan oleh "orang saleh" yang saat ini tidak hanya bisa diperankan oleh tokoh-tokoh agama lokal (imam masjid/penghulu/ulama). Melainkan juga mulai diperankan oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan kemapanan ekonomi tertentu (seperti; *pongawa*). Tentu pengakuan sebagai "orang saleh" secara sosio-religiositas juga dimaksudkan untuk memperoleh dukungan atas keberlangsungan kepemimpinan seorang *pongawa*. Dengan demikian, transformasi kehidupan keagamaan yang berporos pada agen, semakin memperkuat pola hubungan vertikal dalam budaya *patronase* pada masyarakat Bugis di Kawasan Delta Mahakam.

Pembentukan Pengusaha Lokal

Fase Perikanan Tangkap

Struktur sosial masyarakat migran Bugis di kawasan Delta Mahakam tidak hanya membuka peluang bagi golongan elit tradisional Bugis (*Anakarung*) tapi juga memberikan kesempatan yang luas bagi golongan *to-maradeka* (lapisan paling bawah dalam struktur feodal Bugis) untuk memasuki bidang kegiatan ekonomi perikanan, khususnya dalam usaha pertambakan. Sementara status tanah negara di daerah tujuan, khususnya pulau-pulau di dalam kawasan Delta Mahakam yang luas namun tidak memiliki nilai intrinsik dan absennya negara di dalam pengaturan kawasan *coastal frontiers* ini, menjadi salah satu alasan penting mengapa migran Bugis dari golongan *to-maradeka* dalam strata masyarakat Bugis feodal lebih berpeluang memasuki kegiatan industri perikanan berbasis budidaya.

Di masa-masa awal kedatangannya, anggota elit tradisional migran Bugis agak kurang tertarik terhadap kawasan Delta Mahakam yang tanah rawa-payaunya relatif sulit diolah dan dirubah menjadi kawasan pertanian/perkebunan yang potensial, selain tidak memiliki sumber mata air memadai. Para migran dari elit tradisional yang biasanya membawa serta para pengikutnya tersebut, lebih cenderung membuka daerah-daerah baru, di sekitar hutan yang masih satu-kesatuan dengan *mainland* Pulau Kalimantan. Dimana tanahnya lebih subur dan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian (sawah/palawija) atau perkebunan (lada, kelapa dan buah-buahan), serta memiliki sumber mata air melimpah. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada kepentingan pragmatis untuk segera mendapatkan hasil produksi yang memadai, sehingga mampu mempertahankan stabilitas ekonomi yang akan digunakan untuk menghidupi keluarga besar mereka, sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan patronase yang masih mereka pertahankan.

Sementara masyarakat asli setempat, yang merepresentasikan “masyarakat asli Kalimantan Timur, yakni Suku Kutai dan Tidung, serta keturunan migran Banjar, Jawa dan Bugis yang dilahirkan di sekitar kawasan Delta Mahakam” (kelak mengklaim dirinya sebagai masyarakat asli Delta Mahakam), relatif tidak tertarik untuk menggarap tanah-tanah di sekitar pulau-pulau dalam Kawasan Delta Mahakam. Hanya sebagian kecil dari masyarakat asli setempat (khususnya keturunan migran Bugis) yang berhasil membuka kawasan hutan mangrove tersebut menjadi area perkebunan kelapa. Sementara sebagian besar dari mereka lebih suka memilih tetap melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan tradisional atau bertani tadah hujan dibandingkan harus

membuka hutan mangrove yang membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan materi yang tidak kecil.

Selain itu, hanya sebagian kecil juga di antara mereka yang memiliki kemampuan finansial memadai, mencoba menjadi pengumpul hasil perikanan tangkap, menjualnya secara berkala ke Samarinda/Balikpapan dalam bentuk ikan asin – *ebi* olahan. Mereka inilah yang digolongkan sebagai *pongawa* perintis, beberapa orang di antaranya adalah migran dari golongan elit tradisional Bugis (*Anakarung*) yang memiliki beberapa unit armada kapal/perahu tangkap sendiri. Sementara yang lainnya berasal dari golongan *to-maradeka*. Menariknya, *pongawa* perintis yang berasal dari golongan elit tradisional (*Anakarung*) cenderung berdomisili di daerah yang masih satu-kesatuan dengan *mainland* Pulau Kalimantan. Sementara domisili *pongawa* perintis yang berasal dari golongan *to-maradeka* cenderung tersebar hingga ke pulau-pulau dalam kawasan Delta Mahakam.

Keberadaan industri perikanan ekspor di daerah Anggana (sekitar \pm 40 km ke arah hulu dari kawasan Delta Mahakam) yang mulai beroperasi menjelang tahun 1975, menjadi alasan penting lainnya yang mengakibatkan peningkatan jumlah migran Bugis yang menetap di sekitar muara anak Sungai Mahakam. Mereka tidak hanya berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan pesatnya produksi perikanan tangkap di pantai timur Kalimantan. Perkembangan industri perikanan ekspor, juga membuka ruang bagi kehadiran para pedagang perantara pada area-area yang tidak mampu ditangani langsung oleh mereka. Setidaknya menjelang tahun 1980 muncul kehadiran *pongawa-pongawa* pengikut yang berhasil memanfaatkan momentum tersebut. Sebagian besar di antara *pongawa* pengikut tersebut adalah para nelayan, merangkap pengumpul hasil perikanan yang “menyambangi” nelayan tangkap di tengah laut, yang kemudian menyetorkan hasil tangkapan (udang ataupun ikan), pada perusahaan eksportir yang menjadi ‘induk semang’ mereka.

Fase Perikanan Budidaya

Masa peralihan dari fase ekonomi perikanan tangkap menjadi fase ekonomi perikanan budidaya merupakan masa paling menentukan di dalam perkembangan kegiatan usaha perikanan di kawasan Delta Mahakam, khususnya bagi para *pongawa* pengikut. Masa peralihan ini ditandai dengan munculnya kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan alat tangkap *trawl* dalam kegiatan perikanan tangkap di seluruh wilayah perairan Indonesia sejak 1 Januari 1983. Menariknya kebijakan pelarangan *trawl* tersebut, ternyata kontra-produktif bagi pengembangan

“Program Udang Nasional” yang mulai dicanangkan tahun 1982 yang ditandai dengan menurunnya produksi udang secara nasional. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pendorong munculnya ‘kebijakan lokal’. Kebijakan yang memberikan kompensasi pada para nelayan *trawl* untuk mengalihkan kegiatan usahanya ke dalam ekonomi *non-trawl* yakni budidaya tambak, dengan ijin konversi hutan mangrove di sekitar kawasan Delta Mahakam. Kegiatan budidaya tambak tersebut, kemudian diikuti dengan pemberian sejumlah kompensasi, seperti pengucuran kredit Intam dan realisasi kredit RCP. Selain itu juga diiringi dengan pembinaan dan penyuluhan kegiatan pertambakan yang dilakukan secara intensif oleh berbagai instansi terkait.

Momentum inilah yang kemudian berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok sosial *pongawa* pengikut yang cenderung lebih progresif dibandingkan senior mereka dari kelompok *pongawa* perintis. Berbeda dengan para *pongawa* perintis yang berpikir relatif lebih konvensional dan cenderung tetap berorientasi pada kegiatan perikanan tangkap, karena perikanan budidaya dianggapnya lebih beresiko mengalami kegagalan. Justru, sebagian besar kelompok *pongawa* pengikut ternyata berhasil memanfaatkan momentum “keunggulan pada kesempatan pertama untuk memulai” dengan mencoba mengembangkan kegiatan pertambakan udang di kawasan hutan mangrove di sekitar Delta Mahakam.

Ketika produksi kegiatan pertambakan udang mulai menunjukkan kecenderungan meningkat, mereka mulai bergegas untuk lebih banyak membuka area-area tambak baru. Tentu saja ‘lokasi’ hutan mangrove seketika itu menjadi begitu berharga dalam *mainset* yang terbangun.

Artinya, ketika banyak pihak belum tergerak untuk memanfaatkan hutan mangrove yang saat itu “belum terjamah” karena tidak memiliki nilai intrinsik, para *pongawa* pengikut telah dipandu oleh pengalaman langsung bahwa kegiatan pertambakan yang menguntungkan harus didukung ketersediaan lokasi hutan mangrove yang bisa dibuka menjadi area tambak baru. Selanjutnya, dengan modal yang berhasil mereka kumpulkan sendiri dan bantuan dari perusahaan eksportir perikanan yang menjadi induk semangnya, mereka secara bertahap mulai membuka hamparan tambak-tambak baru. Caranya dengan membuka lokasi hutan mangrove yang dibagi-bagikan pada keluarga mereka mampu dengan membeli lokasi-lokasi yang dikuasai warga/elit desa yang dijadikan tambak.

Pada masa peralihan hingga terjadinya “*booms* udang” di tahun 1997/1998, diketahui terjadi proses eliminasi secara besar-besaran atas keberadaan para *pongawa* di sekitar kawasan Delta Mahakam yang kelak mempengaruhi pelapisan dalam kelompok *pongawa*. Banyak *pongawa* perintis yang harus tersisih dan akhirnya kolaps, karena tidak mampu beradaptasi dan hanya bersikap konvensional di dalam memaknai perubahan di sekitarnya. Relatif sedikit *pongawa* perintis yang mampu beradaptasi dalam kegiatan perikanan budidaya pada masa-masa transisi, itu pun dengan tetap mempertahankan kegiatan perikanan tangkap yang menjadi ciri utama usaha mereka. Begitu pun *pongawa* pengikut, tidak sedikit di antara mereka yang tereliminasi pada masa-masa transisi tersebut, tidak mampu mengembangkan usahanya akibat seringnya mengalami gagal panen dan sengitnya persaingan di antara mereka.

Tabel 1. Pelapisan Sosial dan Asal-Usul Keberadaan Pengusaha Perikanan Lokal

Jenis Pongawa	Asal-Usul	Keterangan
Lapisan Sosial Pongawa Perintis	Menjadi <i>pongawa</i> sebelum adanya kegiatan industri perikanan	Banyak diantara mereka adalah migran yang datang pada periode 1950 – 1965. Mereka adalah nelayan yang merangkap menjadi pedagang perantara, meskipun ada diantara mereka yang berasal dari golongan bangsawan Bugis. Hasil produksi yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan perikanan tangkap tersebut selanjutnya dijual pada para pedagang besar di kota Samarinda/ Balikpapan/ Tarakan. Namun banyak diantara mereka yang tidak mampu <i>survive</i> karena kurang adaptif dan visioner dalam melihat perubahan disekitar mereka. Meskipun mampu melakukan mobilitas vertikal, namun para <i>pongawa</i> perintis ini tidak mampu mengembangkan diri menjadi <i>entrepreneur</i> lokal yang sanggup membangun industri perikanan yang kokoh.
Lapisan Sosial Pongawa Pengikut	Menjadi <i>pongawa</i> setelah adanya kegiatan industri perikanan	Dari golongan <i>pongawa</i> inilah banyak di jumpai adanya bibit-bibit <i>entrepreneur</i> lokal yang diharapkan mampu bersaing dalam biasnis perikanan. Kemunculan mereka tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan industri perikanan ekspor yang telah ada sejak awal 1974-an, karena perusahaan-perusahaan eksportir inilah yang telah mendorong kemunculan mereka. Keberadaan <i>pongawa-pongawa</i> lokal tersebut, sepertinya tidak disadari oleh perusahaan-perusahaan eksportir yang telah eksis sebelumnya, bakal mampu menjadi pesaing yang handal bagi usaha bisnis mereka. Dengan menggunakan keunggulannya dalam melakukan hegemoni secara ekonomi dan sosio-kultural <i>entrepreneur</i> lokal ini, bahkan mampu membangun industri perikanan yang kokoh.
Lapisan Sosial Pongawa Penerus	Menjadi <i>pongawa</i> karena faktor keturunan/ pewarisan usaha	Golongan <i>pongawa</i> penerus ini cenderung konsumtif dan pragmatis dalam mengelola bisnis yang diwariskan oleh orang tua mereka. Banyak diantara mereka yang tidak hanya menekuni usaha disektor perikanan, namun juga tertarik untuk menggeluti bisnis lain, seperti sebagai kontraktor, usaha pertambangan, perkebunan kelapa sawit serta perdagangan kebutuhan pokok. Meskipun demikian, tidak sedikit diantara mereka yang mengalami kebangkrutan dan beralih profesi di tempat lain, akibat kesalahan dalam mengelola keuangannya.

Sumber: Diolah dari Data Empiris, 2011


Pada fase ini juga ditandai oleh terjadinya suksesi dalam artian pewarisan usaha dari *pongawa* perintis dan *pongawa* pengikut pada *pongawa* penerus, meskipun sebenarnya proses suksesi tersebut terus berlangsung hingga saat ini. Setidaknya proses suksesi dalam kegiatan usaha seorang *pongawa* dapat terjadi akibat; 1) Jika *pongawa* tersebut meninggal dunia, sehingga usahanya diteruskan oleh anak/menantunya; 2) Jika seorang *pongawa* merasa harus “pensiun”, sehingga usahanya diwariskan/ dijual pada pihak lain; dan, 3) Jika seorang *pongawa* merasa usahanya sedemikian berkembangnya, sehingga perlu membuka ‘cabang usaha’ di suatu tempat baru dengan menjadikan anak/menantunya sebagai *pongawa* penerus, dengan catatan tetap dibawah kendalinya.

Menjelang tahun 2000 pasca “*booms* udang”, di kawasan Delta Mahakam hanya terdapat empat orang *pongawa* besar, dengan status sebagai *supplier* perusahaan eksportir perikanan PMA ataupun PMDN. Mereka adalah HA, HO, HMu dan HM. Menariknya pada 2006, HM telah berhasil meninggalkan para pesaingnya, menjadi satu-satunya pengusaha lokal yang berhasil menjadi eksportir perikanan di kawasan Delta Mahakam. Sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai *pongawa* terbesar di kawasan Delta Mahakam, dengan penghasilan bersih, sekitar Rp 27 milyar/bulan. Tidak sampai di situ, HM dengan menggunakan Syam Surya Mandiri (perusahaan yang berhasil didirikannya pada awal 2000-an), bahkan berhasil mengambil alih (*take over*) perusahaan eksportir perikanan (PMA) asal Jepang, Misaya Mitra yang tidak lain adalah induk semangnya. Dengan mengeliminasi para pesaingnya saat ini, HM telah memposisikan

dirinya di atas puncak hieraki dalam jaringan patronase pertambakan di Kawasan Delta Mahakam.

Fase Konsolidasi

Ditandai terakumulasinya alat produksi hingga terkonsentrasinya *raw material* pada kelompok-kelompok *pongawa* yang menyebabkan ketidaktersediaan *raw material*, akibat penguasaannya dikendalikan oleh para *pongawa* berakibat pada *collapse*-nya industri perikanan ekspor, tidak terkecuali PMA Jepang, yang kemudian di *take over* oleh salah seorang *pongawa* besar di kawasan Delta Mahakam. Tahun 2007 menjadi fase kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan eksportir perikanan pioner di kawasan Delta Mahakam, Misaya Mitra (PMA) dan Cendana *Cold Storage* (PMDN) akibat tereliminasi oleh kehadiran perusahaan eksportir lokal (Syam Surya Mandiri). Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan industri perikanan skala ekspor yang dirintis oleh HM (nama *pongawa* disamarkan) yang pada awalnya adalah pemasok udang (*raw material*) bagi Misaya Mitra. Setidaknya hingga akhir tahun 2009, sebanyak tujuh (44%) dari enam belas perusahaan industri pengolahan udang ekspor yang masih aktif beroperasi di Kalimantan Timur dimiliki orang Bugis, yang tidak hanya mampu bersaing dengan pengusaha keturunan Cina (mencapai 31%) dan ‘pemain’ asing lainnya (mencapai 25%). Melainkan juga, memiliki keunggulan komparatif, karena didukung jaringan patronase pertambakan yang kokoh dan penguasaan sumberdaya yang memberikan jaminan pasokan *raw material* secara berkelanjutan.



Gambar 4. Volume dan Nilai Produksi Perusahaan Eksportir Kalimantan Timur 2009
 Sumber: Diolah dari Data Empiris, 2011

Dalam sejarahnya, proses konsolidasi industri perikanan Kalimantan Timur, sebenarnya mulai terjadi sejak awal 1990, ketika HMu mampu mendirikan PT. Tunas Nelayan Mandiri di

Tarakan, setelah bermitra dengan sebuah perusahaan industri perikanan ekspor asal Malaysia. HMu juga berhasil menggandeng beberapa orang *pongawa* Bugis, untuk

'mengimbangi' keberadaan perusahaan-perusahaan eksportir perikanan non lokal di pantai timur Kalimantan. Akhirnya, pada 1992 atas inisiatif HMu berdirilah PT. Aromah Nelayan Mandiri di Balikpapan. Perusahaan ini merupakan simbol konsolidasi *pongawa-pongawa* Bugis yang berpengaruh di tempatnya masing-masing, sekaligus kependekan nama dari para pendiri perusahaan, yakni; 1) HA yang memiliki akses kuat di Muara Jawa, Samboja dan sekitarnya; 2) HR yang memiliki akses kuat di Balikpapan hingga Paser; 3) HM yang memiliki akses kuat di Anggana, Muara Badak dan sekitarnya; serta 4) HMu yang memiliki akses kuat di Tarakan hingga Berau.

Kesimpulan

Secara historis para pengusaha perikanan lokal di kawasan Delta Mahakam umumnya berasal dari kelompok non elit/ kelas bawah/ masyarakat ekonomi marginal, terutama dari kalangan orang kebanyakan (*to-maradeka*) dalam struktur feodal Bugis. Mereka dilahirkan dari sebuah lingkungan yang khas, sebagian terbesar tumbuh dari kegiatan 'ekonomi ilegal' di Kawasan Budidaya Kehutanan yang terlarang bagi kegiatan di luar sektor kehutanan (akibat proses pembaruan negara). Mereka mampu mengakumulasi kekayaan melalui monopoli produksi *raw material*, sebuah strategi yang terbukti berhasil meredam persaingan dengan eksportir perikanan asing yang lebih besar dan kuat. Dengan semangat kewirausahaan yang tinggi dan visioner, mereka bahkan mampu bertahan dalam keadaan perekonomian sesulit apapun. Tidak berlebihan, ketika terjadi krisis ekonomi 1997/1998, kegiatan usaha mereka mampu menjadi pilar yang ikut menopang perekonomian bangsa dari keterpurukan. Lebih dari itu kegiatan usaha perikanan yang mereka lakukan tidak hanya berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menyumbang pendapatan asli daerah, sehingga berimplikasi pada

penciptaan berbagai peluang usaha ikutan yang mampu memperbesar 'perputaran kapital' di aras lokal.

Sebagai 'golongan sosial strategis', para *pongawa* merupakan kekuatan sosial potensial dalam rangka transformasi sosial tidak hanya bagi migran Bugis, tapi juga masyarakat lainnya, dari masyarakat perikanan tradisional menuju masyarakat industri (khususnya pada sektor perikanan). Hal ini ditandai dengan semakin menguatnya fenomena 'Kebangkitan Ekonomi Lokal' yang diperankan oleh pengusaha lokal di Kawasan Delta Mahakam. Realitas tersebut, menolak konsepsi Yoshihara Kunio (1990) yang menyebut industrialisasi mandiri tidak mawujud di Asia Tenggara akibat kemunculan para pengusaha yang tidak didasarkan pada perkembangan teknologi memadai dan besarnya campur tangan pemerintah. Sekaligus mengkritik tesis Richard Robison (1986) dan Yahya Muhaimin (1990) yang hanya menandai pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan dominasi kapitalisme negara, kapitalisme borokrasi dan kapitalisme klien, yang sangat bergantung penguasa untuk dapat melakukan kegiatan bisnis atau peran ekonominya.

Para pengusaha lokal ternyata mampu tumbuh, bahkan berhasil mengembangkan usaha bisnisnya dengan membangun industri perikanan skala ekspor secara mandiri, meskipun dengan melakukan eksploitasi melalui penciptaan struktur pasar monopolistis (penjual tunggal) atau monopsonistis (pembeli tunggal). Namun demikian, pola hubungan usahanya masih menyisakan ruang *resiprositas* yang melekat pada tradisi *siri'* dan *passe'*, sehingga mampu mereduksi pola hubungan usaha di sektor perikanan yang cenderung eksploitatif. Pola hubungan patron-klien yang adaptif inilah yang menopang 'kebangkitan ekonomi lokal' berbasis perikanan yang sarat persaingan dan ketidakpastian.

DAFTAR ACUAN

- Acciaoli GL 1989. Searching for Good Fortune: The Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi. (Dissertation), Australia: Australian National University.
- Andaya LY. 2004. Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17, Makassar: Innawa.
- Awang AS. 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri. Yogyakarta: Bigrif Publishing.
- Bapedda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2007. *Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Delta Mahakam. Kutai Kertanegara. Kabupaten Kuta Kertanegara.*
- Barber C. 1989. The State, The Environment and Development: The Genesis and Transformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia. California: (Disertation). *University of California, Berkeley.*
- Chomitz KM. 2007. Dalam Sengketa? Perluasan Pertanian, Pengentasan Kemiskinan dan Lingkungan Hidup di Hutan Tropis, Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell JW. 1994. Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches. London: Sage Publications.

- Denzin NK, Lincoln. YS. 2000. *Handbook of Qualitative Research* (second edition), Thousand Oaks: *sage Publication, Inc.*
- Hall D, Hirsch P, Li Tania M. 2011. *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*, Singapore: NUS Press.
- Ishak AF. 2003. *Paradigma Hutan Lestari*. Jakarta: Indomedia.
- Kartodirdjo S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kunio Yoshihara, 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Lenggono P. Setia. 2011. *Ponggawa dan Patronase Pertambakan: Teori Pembentukan Ekonomi Lokal*. Bogor; (Disertasi). Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Levang P. 2002. *Mangroves, Shrimps and Punggawa A Historical Analysis of the Development of The Mahakam Delta* (PT. Win). Kutai Kertanegara.
- Li Murray T. 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Lineton J. 1975. *An Indonesian Society and Its Universe: A Study of the Bugis of South Sulawesi (Celebes) and Their Role within a Wider Social and Economic System*. London: (Disertasi), *Scholl of Oriental and African Studies*. University of London.
- MacKinnon K, Hatta Gusti, Halim Hakimah dan Arthur Mangalik, 1997. *Ekologi Kalimantan*. Prenhallindo; Jakarta.
- Matullada. 1985. *Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Matullada. 1991. *Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi*. *Jurnal Antropologi Indonesia*: Vol. 15 No. 48, Hal. 4 – 85.
- Muhaimin Yahya, 1990. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES
- Pelras C. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar
- Pelluso NL 2006. *Hutan Kaya Rakyat Melarat*. Jakarta: Konphalindo.
- Popkin SL. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Purwanto Aji Semiarto, Haryono, Yusfi Fadli dan Titiwening Fransisca, 2003. *Mencari Alternatif Ekonomi Lokal: Kasus masyarakat Desa sekitar Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah*. Depok: Lab. Antropologi UI.
- Robinson Richard, 1986. *Indonesia, The Rice of Capital*, Sydney: Allen and Unwin.
- Scott JC. 1994. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Simarmata R. 2008. "Hutan, Migas dan Udang: Proses Pembentukan Pengaturan Tenurial di Delta Mahakam". Makalah dalam Konferensi Antar Universitas Se-Borneo Kalimantan Ke-4 Bertema, 'Transformasi Sosial Masyarakat Pedesaan dan Pesisir Borneo-Kalimantan: Menangani Isu-Isunya'. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, bekerjasama dengan Universiti Malaysia Serawak, Universitas Tanjungpura dan Universitas Lambung Mangkurat. 24-25 Juni 2008.
- Sitorus FM. 1999. *Pembentukan Golongan Pengusaha di Indonesia: Pengusaha Tenun dalam Masyarakat Batak Toba*. (Disertasi). Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Vayda, Andrew P, Sahur A. 1996. *Pemukim Suku Bugis di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur: Dahulu, Sekarang dan Beberapa Kemungkinan untuk Masa Depan Mereka*. Bogor: Rutgers University (New Brunswick, NJ) dan Unhas.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
